

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1067)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (BN RI Tahun 2020 Nomor 1068)

**Dalam Keputusan KPU Nomor 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan keputusan KPU tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/Ix/2020 Tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Dapat Ditambahkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, menetapkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan calon dengan ketentuan: a) ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terdapat dalam pedoman teknis kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020. b) alat peraga kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% dari jumlah maksimal terdapat dalam pedoman teknis kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020. c) bahan kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 100% dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Kediri. d) Pasangan calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon, Ukuran jenis dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang dapat ditambahkan oleh Pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.